

PROVINSI LAMPUNG
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 1
TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO
DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 1 Tahun 2022 perlu ditinjau Kembali dan dilakukan perubahan pada peraturan dimaksud;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573)
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 5038);

Sekretaris Daerah	Kepala DPMPTSP
	

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 6757);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 64);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6622);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6628);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 13 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
- 14 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
- 15 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan

Sekretaris Daerah	Kepala DPMPTSP
	

- Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 - 17 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
 - 18 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/PP 210/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 873);
 - 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107);
 - 20 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penerbitan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 492);
 - 21 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);
 - 22 Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 681);
 - 23 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 269);
 - 24 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
 - 25 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 257);

Sekretaris Daerah	Kepala DPMPTSP
	

- 26 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ;
- 27 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
- 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 282);
- 29 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 30 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/KEP.M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi instansi Pemerintah;
- 31 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan publik;
- 32 Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung;
- 33 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);
- 34 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- 35 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan;
- 36 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 1 tahun 2022 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan Kepada kepala dinas penanaman modal Dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Sekretaris Daerah	Kepala DPMPTSP
	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

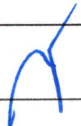
1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
6. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan;
7. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi;
8. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan/penyerahan suatu tugas dan/atau tanggung jawab kepada pihak yang ditunjuk untuk melaksanakannya.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
10. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
11. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya;
12. Perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha;

Sekretaris Daerah	Kepala DPMPTSP
	

13. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu;
14. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Penyelenggaraan non perizinan adalah kegiatan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu;
16. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota, kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi;
17. Sistem Aplikasi Perizinan SIP-Krakatau dan SIP-Online adalah Sistem Aplikasi Layanan Perizinan *Online* yang digunakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagai pendukung sistem OSS;
18. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/bidang usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik;
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4

- (1) Bupati memberikan pendelegasian seluruh kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan kepada Kepala DPMPTSP yang meliputi :
 - a. Perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI;
 - b. Perizinan berusaha dan Non berusaha;
 - c. Non Perizinan
- (4) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- (5) Perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diselenggarakan melalui sistem OSS yang dikelola oleh

Sekretaris Daerah	Kepala DPMPTSP
	

Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko.

(6) Perizinan berusaha berbasis resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas sektor :

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pertanian;
- c. Kehutanan;
- d. Energi dan sumber daya mineral;
- e. Ketenaganukliran;
- f. Perindustrian;
- g. Perdagangan dan metrologi legal;
- h. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- i. Transportasi;
- j. Kesehatan, obat dan makanan;
- k. Pendidikan dan kebudayaan;
- l. Pariwisata;
- m. Keagamaan;
- n. Pos, telekomunikasi, dan penyiaran; dan
- o. Pertahanan dan keamanan.

(7) Perizinan berusaha dan non perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar perizinan berusaha berbasis resiko yang diselenggarakan meliputi :

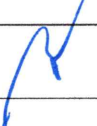
- a. Perizinan reklame;
- b. Perizinan bidang kesehatan dan medis;
- c. Perizinan bidang pendidikan.

(8) Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi bidang pemanfaatan ruang, bidang lingkungan hidup, bidang perdagangan, bidang sarana dan jaringan telekomunikasi, bidang pendidikan, serta bidang penelitian.

(9) Perizinan dan Non Perizinan untuk kegiatan yang diwajibkan membayar pajak dan/atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan/atau retribusi daerah, pelaku usaha wajib melakukan penyelesaian pembayaran pajak dan/atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan/atau retribusi daerah.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 5

(1) Perizinan berusaha berbasis resiko ber KBLI dalam penerbitannya melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Sekretaris Daerah	Kepala DPMPTSP
	

- (2) Perizinan berusaha dan Perizinan Non berusaha serta Non Perizinan yang tidak dapat diproses melalui sistem OSS dalam penerbitannya dilakukan melalui sistem aplikasi layanan perizinan *online* yaitu SIP-Online dan SIP-Krakatau.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 7

Dalam melaksanakan wewenangnyanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk :

- a. Menjamin kelancaran pelayanan kepada masyarakat;
- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga yang terkait pada saat, sebelum dan setelah diterbitkan/disetujui dokumen perizinan dan non perizinan;
- c. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk masing-masing perizinan dan non perizinan yang dilakukan melalui sistem aplikasi layanan perizinan *online* SIP-Online dan SIP-Krakatau serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melaporkan pelaksanaan perizinan dan non perizinan secara berkala dan/atau secara insidentil kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang terkait.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal, 2026

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RADITYO EGI PRATAMA

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal, 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SUPRIYANTO

Sekretaris Daerah	Kepala DPMPTSP
	

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025 NOMOR

Lampiran : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : Tahun 2026
TANGGAL : 2026

DAFTAR PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

A. KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN MELIPUTI :

- 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
- 2. Sertifikat Standar;
- 3. Izin;
- 4. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU);
- 5. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
- 6. Surat Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi;
- 7. Surat Izin Praktik Intrensip;
- 8. Surat Izin Praktik Bidan;
- 9. Surat Izin Praktik Perawat;
- 10. Surat Izin Praktik Teknisi Gigi;
- 11. Surat Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut;
- 12. Surat Izin Praktik Penata Anetesi;
- 13. Surat Izin Praktik Fisioterapis;
- 14. Surat Izin Praktik Wicara;
- 15. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis;
- 16. Surat Izin Praktik Radiografer;
- 17. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi;
- 18. Surat Izin Praktik Perekam Medis;
- 19. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
- 20. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien;
- 21. Surat Izin Praktik Elektromedis;
- 22. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian;
- 23. Surat Izin Praktik Apoteker;
- 24. Surat Izin Praktik Kefarmasian;;
- 25. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis;
- 26. Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis;
- 27. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional;
- 28. Surat Izin Praktik Kesehatan Masyarakat;
- 29. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental;
- 30. Surat Izin Praktik Teknisi Tranfusi Darah;
- 31. Surat Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja;
- 32. Surat Izin Praktik Epidemolog Kesehatan;
- 33. Surat Izin Praktik Administrator Kesehatan;
- 34. Surat Izin Praktik Tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
- 35. Surat Izin Praktik Fisikiawan Medis;
- 36. Izin Klinik Radiologi.
- 37. Izin Peletakan Titik Reklame;

Sekretaris Daerah	Kepala DPMPTSP
	

38. Izin Pemasangan Reklame;
39. Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
40. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
41. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
42. Surat Keterangan Penelitian

B. KEWENANGAN DIBIDANG NONPERIZINAN MELIPUTI :

1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
3. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH);
4. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH);
5. Pertimbangan Penyelenggaraan Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket;
6. Persetujuan Penyelenggaraan Sarana Dan Jaringan Telekomunikasi;
7. Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan Kerjasama;

Sekretaris Daerah	Kepala DPMPTSP
	